

ED PPSAK No. 8

23 Oktober 2010

**PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PENCABUTAN
PSAK 27: AKUNTANSI KOPERASI**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal **30 November 2010** oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**ED PPSAK
No.**

8

**PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PENCABUTAN
PSAK 27: AKUNTANSI KOPERASI**



Hak cipta © 2010, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Oktober 2010

Exposure draft (ED) ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada **30 November 2010**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1, Menteng
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2010 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk menyiapkan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

ED PPSAK 8 tentang Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Koperasi telah disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 23 Oktober 2010.

Oleh karena itu, dengan disahkannya ED PPSAK 8 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 23 Oktober 2010
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G. A Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PPSAK 8: *Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Koperasi* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PPSAK 8 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Alasan pencabutan

Pencabutan PSAK 27 dilandasi alasan sebagai dampak dari konvergensi IFRS yang mengakibatkan SAK berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain.

PSAK 27 mengatur mengenai akuntansi koperasi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya, meliputi:

- Transaksi setoran anggota koperasi
- Transaksi usaha koperasi dengan anggotanya
- Transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi:
 - Cadangan
 - Modal penyertaan
 - Modal sumbangan
 - Beban-beban perkoperasian
- Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Prinsip-prinsip untuk hal di atas sudah diatur dalam SAK lain.

Apakah anda setuju PSAK 27 dicabut?

2. Ketentuan transisi

ED PPSAK 8 mengatur mengenai ketentuan transisi secara prospektif. Hal ini bertujuan untuk mempermudah entitas koperasi dalam menerapkan SAK lain terkait, yang prinsip di dalamnya menggantikan PSAK 27.

Apakah anda setuju pencabutan PSAK 27 diterapkan secara prospektif?

3. Tanggal efektif

Pencabutan PSAK 27 yang diatur dalam ED PPSAK 8 memerlukan

persiapan dan antisipasi bagi koperasi, regulator di bidang perkoperasian, dan pihak terkait lainnya. Hal ini memerlukan waktu yang cukup. Pencabutan PSAK 27 direncanakan akan efektif mulai 1 Januari 2012.

Apakah anda setuju pencabutan PSAK 27 efektif mulai 1 Januari 2012?

4. Pengaturan akuntansi koperasi

Modal merupakan perbedaan entitas koperasi dan entitas lain. Dalam SAK yang sudah ada saat ini, belum ada pengaturan secara khusus mengenai permodalan di koperasi, apakah modal masuk dalam ekuitas atau liabilitas. Dengan dicabutnya PSAK 27, maka akan diperlukan acuan baru untuk memisahkan modal ke dalam kategori ekuitas atau liabilitas. Beberapa alternatif panduan yang dapat digunakan untuk memberikan suatu acuan secara khusus mengenai prinsip-prinsip penerapan akuntansi untuk koperasi, terutama untuk transaksi permodalan yaitu:

- ISAK – Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan berisi Intepretasi atas PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian* mengenai permodalan koperasi, apakah masuk dalam kategori liabilitas atau ekuitas.
- Buletin Teknis menjelaskan lebih lanjut, pengaturan dalam PSAK 50 mengenai permodalan koperasi.
- Pedoman Akuntansi disusun oleh regulator dan dapat mengacu pada SAK ETAP atau SAK untuk mengatur permodalan koperasi.

Apakah menurut anda diperlukan suatu panduan yang memberikan acuan secara khusus mengenai permodalan koperasi? Apakah sebaiknya panduan tersebut dalam ISAK, Buletin Teknis, atau Pedoman Akuntansi?

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-03
Tujuan	01-02
Dasar pertimbangan	03
KETENTUAN PENCABUTAN	04-06
KETENTUAN TRANSISI	07
TANGGAL EFEKTIF	08

1 **PERNYATAAN PENCABUTAN**
2 **STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 8**

3
4 **PENCABUTAN PSAK 27: AKUNTANSI KOPERASI**

5
6 **PENDAHULUAN**

7
8 **Tujuan**

9
10 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut
11 pemberlakuan PSAK 27: *Akuntansi Koperasi*.

12
13 02. PSAK 27: *Akuntansi Koperasi* mengatur akuntansi
14 koperasi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul
15 dari hubungan Koperasi bagi anggotanya. Meliputi:

- 16 - Transaksi setoran anggota koperasi
17 - Transaksi usaha koperasi dengan anggotanya
18 - Transaksi yang spesifik pada badan usaha Koperasi:
19 ● Cadangan
20 ● Modal penyertaan
21 ● Modal sumbangan
22 ● Beban-beban perkoperasian
23 - Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

24
25 **Dasar pertimbangan**

26
27 03. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 27: *Akuntansi*
28 *Koperasi* adalah, dampak dari konvergensi ke standar akuntansi
29 internasional (*International Financial Reporting Standard*
30 atau *IFRS*) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK
31 untuk suatu industri tertentu. Hal ini dikarenakan pengaturan
32 akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu
33 ke IFRS.

34
35 **KETENTUAN PENCABUTAN**

36
37 04. PSAK 27: *Akuntansi Koperasi* dinyatakan tidak
38 berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

1 05. Pernyataan ini berlaku untuk semua entitas yang
2 menerapkan PSAK 27: *Akuntansi Koperasi*.

3

4 06. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya
5 yang ada dalam PSAK 27: *Akuntansi Koperasi* mengacu ke
6 SAK lain yang relevan.

7

8 **KETENTUAN TRANSISI**

9

10 07. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas
11 menerapkan SAK lain terkait, yang prinsip di dalamnya
12 menggantikan prinsip-prinsip PSAK 27: *Akuntansi*
13 *Koperasi*.

14

15 08. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

16

17 **TANGGAL EFEKTIF**

18

19 08. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun
20 buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38